

SURAT IJIN

Nomor: 420/PSH

TENTANG

Persetujuan Operasional

- Dasar:
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor: 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
 - b. Nomor: 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta.
 3. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor: 8852/C.C7/OT/1998 tanggal 24 Agustus 1998 perihal Pembukaan Program Studi Baru dan Pendirian SMK Swasta.
 4. Keputusan Bupati Bora Nomor: 6 Tahun 2001 tentang Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Bora, Bagian keenpat Paragraf 1 Pasal 75.
 5. Proposal pendirian sekolah dari "Yayasan Nahdatul Ulama" Kedungtuban Nomor: 11.10.14/57/A/XII/02 Tanggal 23 Desember 2002.

MENGIJINKAN


Kepada:
Nama: Yayasan Nahdatul Ulama Kedungtuban Bora
Alamat: Jln. Raya Ngraho-Ketuwan Km 4 Kedungtuban Bora
Untuk: Operasional (Menerima Siswa Baru)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bersifat amali dan tidak mengarah pada mencari keuntungan
2. Tunduk kepada peraturan yang berlaku
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
4. Dalam waktu tiga tahun jika sekolah tersebut tidak beroperasi sesuai dengan ketentuan maka surat izin batal.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dicabut bila selama Tiga Tahun tidak berjalan.

Ditetapkan di Bora
Pada Tanggal 28 April 2003



17 JUN 2003

IASLI

EMBUSAN: Kepada Yth.
Bupati Bora sebagai laporan,
Ka Bag Hukum Setda Kab. Bora
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah,
Kasi SMK Subdim Dikmen
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng
Peringgal